

**PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

ARMA AGUSTI

NIM: 15370091

Pembimbing:

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Presidential Threshold merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan digadang dapat menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Namun, kendati demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa *Presidential Threshold* dapat menghilangkan hak partai politik dan menutup saluran politik rakyat dalam meningkatkan partisipasi pemilih karena terbatasnya kandidat presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pilpres.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* tersebut serta dampak hukum yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maslahah mursalah* terhadap pengaturan *Presidential Threshold* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan politik melalui penelaahan dan perkembangan politik dewasa ini. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan teori demokrasi dan pandangan *Maslahah mursalah* terhadap pengaturan *Presidential Threshold* di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *Presidential Threshold* tidak cocok jika di terapkan di Indonesia dengan beberapa permasalahan diantaranya: *Pertama*, penetapan batas minimal dan maksimal pada *Presidential Threshold*. *Kedua*, setiap parpol yang lolos seleksi pemilu dapat menominasikan capresnya sendiri. *Ketiga*, penerapan sistem TRS (Two Round System). *Keempat*, perlu tekanan publik yang kuat terhadap partai politik, maka perlu dilakukan revisi dan pembahasan

kembali terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

Kata Kunci: *Pengaturan, Presidential Threshold, Masalah Mursalah*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Arma Agusti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arma Agusti

NIM : 15370091

Judul : PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Pembimbing,



Valid ID: 60ddd4a15abdc

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

NIP: 19790418 200912 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-383/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Yang di persiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARMA AGUSTI

Nomor Induk Mahasiswa : 15370091

Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 60dd4a15abdc



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60dfba98a63cd



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60dfba1a7b882



Yogyakarta, 31 Mei 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60e26e845009d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arma Agusti

NIM : 15370091

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 17 Juni 2021
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yang Menyatakan



Arma Agusti

15370091

MOTTO

Practice Make Perfect



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya
Saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Dan saya persembahkan untuk orang yang selalu
menemani saya setiap harinya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تَزَلَّ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-aulyâ’
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْشِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul

buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Covid- 19 Studi tentang Penerapan PSBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Drs. Mahkrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan Skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi kepada saya.
7. Kepada kedua orang tuaku, saudaraku, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Terimakasih untuk warung kopigenk, ashela, kokambar, yang menyediakan kopi dan wifi yang membantu saya dalam mencari data.

9. Terimakasih untuk wisma cerme sebagai tempat tinggal ketika saya lelah mengerjakan skripsi ini serta teman-teman di dalamnya, Fikri Himawan, Yusqy Ahlian, Yazid Bistomi, M. Fikri, Wildan, Anjan, Ricky, Bowo, dan Kobul selaku teman-teman yang menghibur.
10. Terimakasih untuk semua teman saya di PMII, dan teman-teman di jogja yang bersedia menemani, direpotkan. Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan dari mereka. Penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah Swt dan dapat dilancarkan semua urusannya. Semoga semua pihak-pihak yang memberikan bantuan diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 17 Juni 2021
Penyusun,



Arma Agusti
15370091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DAN MASALAH MURSALAH.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi	29
1. Pengertian Demokrasi	29
2. Konsep-Konsep Demokrasi	30

3. Model-Model Demokrasi	32
4. Ciri-Ciri Demokrasi	35
5. Mekanisme Demokrasi.....	36
B. Tinjauan Umum tentang <i>Al-Maslahah</i>	
<i>Al-Mursalah</i>	40
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	40
2. Syarat-Syarat <i>Maslahah</i>	43
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	44
4. <i>Maslahah</i> Mursalah.....	46
5. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	51
BAB III SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	55
A. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Indonesia.....	55
1. Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Era Orde Lama	56
2. Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Era Orde Baru.....	62
3. Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Era Reformasi.....	64
4. Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Sebelum Amandemen	
UUD 1945	65
5. Pemilihan Presiden dan Wakil	
Presiden Sesudah Amandemen	
UUD 1945	67

B. *Presidential Threshold* dalam Pemilu

Presiden Indonesia.....	72
1. Latar Belakang <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	74
2. Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i>	90
3. Sejarah Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	92
4. Pro dan Kontra Penerapan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	97

BAB IV ANALISIS DEMOKRASI DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGATURAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	105
A. Analisis <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia	105
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap <i>Presidential Threshold</i> Di Indonesia	110

C. Efektifitas Penerapan UU No. 7 Thanun 2017 Perspektif <i>Maslahah</i> Mursalah.....	115
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	129
CURRICULUM VITAE	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Teori demokrasi minimalis, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Shumpeter, menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.¹

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah

¹ P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 177.

kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)² dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)³ serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara

² Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

³ Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

⁴ Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan.

Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁵ Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, (*Jurnal Rechtsvinding* oleh BPHN, Vol. 3 No. 1, April 2014), hlm. 3.

terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.⁶

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.⁷ Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden,⁸ atau yang lebih dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*.

Sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017 lalu, Presiden beserta DPR RI mengesahkan Undang-

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

⁷ UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 9.

⁸ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemilihan umum tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.”⁹

Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan *presidential threshold* bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 yang berbunyi:

*“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”*¹⁰

Penggunaan *presidential threshold* dinilai sudah tidak relevan pada pelaksanaan pemilihan umum serentak karena tidak ada patokan yang jelas. Pengaturan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya akan menghilangkan kesempatan hak politik partai baru peserta pemilihan umum serentak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden

⁹ UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 167 (1).

¹⁰ UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 222.

hingga mengakibatkan kurang efektif berjalannya pemilu di Indonesia. Hal inilah yang menjadi landasan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang **“PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TANTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Demokrasi terhadap Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *Masalah Mursalah* terhadap pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Untuk mengetahui pandangan *Maslahah Mursalah* dalam menanggapi pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum tata negara dan politik hukum Islam, serta menambah refrensi keilmuan bagi diri pribadi, cititas akademik, aktivis mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbang pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang di berikan oleh rakyatnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema “Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema dan pembahasan penulisan ini sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis inefektifitas pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹ Penulis berkesimpulan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.

Kedua, jurnal karya Lutfil Ansori, “Telaah terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”. Penulisan ini bertujuan untuk menelaah *presidential threshold* dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019.¹² Penuli berkesimpulan bahwa Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019

¹¹ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 24 Issue 4, (Oktober 2017).

¹² Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”, dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, (Juni 2017).

menimbulkan pro kontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Menelaah pro kontra *presidential threshold* dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem *presidential threshold*, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan dalam pemilu serentak 2019. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali pengaturan *presidential threshold*. Pengaturan *presidential threshold* perlu ditinjau kembali dalam merumuskan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 6A ayat (2). Apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki untuk tetap menggunakan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, maka jalan tengah yang dapat diambil adalah menerapkan *presidential threshold* dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.

Ketiga, jurnal karya Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* di Indonesia Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Dalam kepenulisan ini, penulis mengkaji tentang sistem ambang batas syarat calon presiden *presidential threshold* di Indonesia yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menuai pro dan kontra dalam kaca mata *masalah mursalah*. Berkaitan dengan polemik mengenai *presidential threshold*, penulis memiliki beberapa catatan apabila dipandang dari kaca mata masalah mursalah. Antara lain sebagai berikut: 1) adanya syarat calon pemimpin dalam konteks Indonesia adalah syarat calon presiden merupakan hal yang harus ada dan diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan agar tersaringnya calon pemimpin yang layak dan kompeten untuk memimpin negara. Jadi tidak semua warga negara Indonesia layak menjadi presiden. 2) syarat calon presiden dengan berdasarkan ambang batas atau *presidential threshold* merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai syarat calon pemimpin. Hal ini merupakan langkah yang sesuai dengan nash-nash yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai kewajiban mengangkat pemimpin. 3) apabila kita melihat dan memahami secara empiris, *presidential threshold* yang diatur oleh undang-undang juga memiliki kelemahan dan 45 Baca Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm 8553 kekurangan. Sebab, undang-undang tersebut memiliki kepentingan bagi sebagian kelompok saja (partai politik). Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya permohonan *judicial review* yang ada di Mahkamah Konstitusi. 4) Keempat, putusan-

putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan dari para pemohon untuk uji materi undang-undang yang berkaitan dengan presidential threshold merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. MK menimbang bahwa *presidential threshold* yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi (UUD 1945). Juga merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensial yang diberlakukan di Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Pemilihan presiden merupakan konsekuensi dari adanya sistem demokrasi yang memilih pemimpin dari rakyat. Maka dari itu, presiden haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi dan peka terhadap persoalan bangsa yang bukan hanya berpihak pada kepentingan kelompok. Maka dari itu, peraturan-pertaturan yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai syarat calon presiden semestinya peraturan yang berpihak pro-rakyat.¹³

Keempat, skripsi oleh Nila Dara Mustika yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹³ Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah”, dalam *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (Juni 2019).

Umum.”¹⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa aturan *presidential threshold* pada pemilu 2019 berimplikasi yuridis, diantaranya: *Pertama*, menyalahi UUD 1945 tentang sistem presidensial, dalam sistem presidensial tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. *Kedua*, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), makna *threshold* sejatinya bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden, namun merupakan presentase minimal untuk terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal ini bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara setiap provinsi dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, putusan MK tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi atau mengakibatkan multitafsir, sebab ada yang menafsirkan *presidential threshold* tidak relevan lagi, namun ada pula tafsir bahwa putusan MK tersebut sebagai open legal policy pembentuk Undang-Undang sebagaimana putusan Nomor 51-5259/PUU-VI/2008 yang menolak pengujian

¹⁴ Nila Dara Mustika (2017), *Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 mengenai presidential threshold. MK dalam putusan ini tidak secara tegas menjelaskan apakah presidential threshold masih relevan atau tidak sehingga menimbulkan kebingungan hukum. *Keempat*, Ketidakutuhan memahami putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama pemerintah (Presiden), dalam membaca hal ini ada kemungkinan tidak diperhatikan oleh para pembuat UU Nomor 7 Tahun 2017 yang seharusnya merujuk kepada pasal dalam UUD 1945 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berarti merujuk pada Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5), berdasarkan UUD 1945 semua partai politik berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. *Kelima*, menyalahi hak warga negara dalam UUD 1945, dalam pasal 27 ayat (1) telah dijelaskan bahwa hak warga negara untuk memilih yang terdapat didalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintah, selain itu pasal 28D ayat (1) telah menjelaskan adanya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta pasal 28 ayat (3) yang menjelaskan adanya hak untuk

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu merupakan wujud implementasi hak asasi warga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa skripsi yang ditulis penulis memang sekilas terlihat sama karena dalam pembahasannya merupakan *presidential threshold* akan tetapi apabila dilihat secara saksama bahwa skripsi yang akan diteliti penulis berbeda karena penulis akan menitik beratkan pada persoalan relevansi ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia bukan implikasi dari ketentuan *presidential threshold*. Selain itu penulis akan membahas lebih lanjut dan khusus mengenai ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial perspektif *fikih siyasah*.

Kelima, skripsi oleh Ahmad Bustomi Kamil yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.¹⁵ Skripsi ini lebih menitik beratkan pada pemilihan umum serentak yang mempunyai relevansi

¹⁵ Ahmad Bustomi Kamil. (2015). *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

terhadap penguatan sistem presidensial, dijelaskan bahwa pemilu serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial karena dari pemilu serentak diharapkan koalisi yang dibangun berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Didalam skripsi ini pembahasan tidak menitik beratkan pada ketentuan *presidential threshold*, akan tetapi lebih fokus pada pemilu serentak yang berimplikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. Penulis juga akan mengkaji bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap konsep *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial.

Keenam, skripsi oleh Ruli Fajar Utami yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif *Fikih Siyasah*.”¹⁶ Skripsi ini berkesimpulan bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia. Ketentuan mengenai *presidential*

¹⁶ Ruli Fajar Utami, “Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif *Fikih Siyasah*”. *Skripsi Mahasiswi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

threshold bertentangan dengan sistem presidensial di Indonesia dikuatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sehingga dalam pemilihan presiden lazimnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun pemilihan presiden 2019 mekanismenya telah diatur dengan pemilihan langsung namun sejatinya pemilihan tersebut tidaklah mencerminkan pilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, calon presiden (dan wakil presiden) yang akan maju dalam kontestasi pemilu presiden 2019 menggunakan hasil pemilu legislatif yang notabenne diproyeksikan untuk pemilu presiden 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu legislatif sebelumnya bukan merupakan hasil suara rakyat yang diproyeksikan untuk bursa pencalonan presiden 2019. *Kedua*, dalam sistem presidensial telah ditegaskan hubungan antara presiden dan lembaga legislatif hanyalah sebagai lembaga untuk saling mengendalikan (*checks and balances*). Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maka hubungan antara presiden dengan partai pengusungnya menjadi hubungan traksaksional, sebagaimana diketahui bahwa sebelum pemilihan presiden, partai yang duduk dianggota parlemen saat ini menjadi penentu siapa

kandidat calon presiden (dan wakil presiden) dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Begitu pula dalam pandangan *fikih siyasah*, ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan *presidential threshold* menjadikan calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu (partai politik) yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat untuk diproyeksikan dalam bursa pencalonan presiden 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan penulis, penulis belum menemukan karya ilmiah dengan pembahasan mengenai Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*, mengingat putusan MK mengenai *presidential threshold* baru diputus pada tanggal 15 Agustus 2017 dan direalisasikan pada tahun 2019 kemarin sehingga masih aktual. Dengan demikian penulis akan mengangkat isu tersebut untuk memperkaya khasanah dalam pembahasan mengenai polemik *Presidential Threshold*, tidak hanya dikaji terhadap undan-undang yang dianut oleh negara Indonesia, namun juga dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoretik

Didalam penyusunan skripsi ini teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji implikasi pengaturan *Presidential Threshold* pada pemilu di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹⁷ Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyenggaraan pemilih umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah

¹⁷ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2.

sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi.¹⁸ Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat¹⁹

2. Masalah Mursalah

Kata *masalah mursalah* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *masalah*, berasal dari Bahasa Arab yaitu (مصلحة). *Maslahah* ini secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.²⁰

Berdasarkan nash-nash Al-Quran diketahui bahwa hukum- hukum syariat Islam menyungkup diantaranya

¹⁸ Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (New Nork: Jarper, 1947).

¹⁹ Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995), hal 7.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)., hlm.184.

pertimbangan kemaslahatan manusia.²¹ Allah berfirman: dalam Surat Q.S Al-Anbiya: 107²²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Jadi *masalah* tersebut dalam umumnya *masalah* yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, di samping adanya nas-nas syara' dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan *marsalah* tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara' tidak menentukan satu-persatuannya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka *marsalah* tersebut dinamai "mursal" artinya dengan tidak terbatas.²³

Menurut Imam Al- Ghazali muslahat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.²² Artinya, masalah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan

²¹ Muhamad Abdul Zahrah, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),. hlm. 423.

²² QS. Al-Anbiya (21): 107

²³ [Pengertian Masalah Mursal dan Contohnya - Ilmu Tentang Agama Islam](#), Diakses 29 Desember 2019.

pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, seperti ketentuan yang telah digariskan oleh *syari'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Maslahah mursalah (sering disebut juga *masalah mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *masalah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*.²⁴

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* yang dimaksud dengan *masalah mursalah* yaitu:

“apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan

²⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.²⁵

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Ia merupakan suatu penelitian yang bermanfaat sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁶ Penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 356.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis-analitis. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis, persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²⁸ Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Konsep Presidential Threshold, Undang-Undang tentang Pemilu dan bagaimana pandangan Masalah Mursalah. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang terkonfirmasi dengan pendekatan yang sesuai, dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).²⁹

²⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133-136.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan literatur yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta hal lain yang mendukung mengenai bidang penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Ditahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.³⁰ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis* yaitu analisis yang membahas sesuatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang

³⁰ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252

berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan pokok masalah yang diteliti sehingga memperoleh pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap undang-undang tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami dengan mudah, maka peneliti ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, rumusan masalah yang akan menimbulkan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang menjadi refrensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang dipakai, metode penelitian yang menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

Bab *kedua*, berisikan gambaran secara lebih menyeluruh tentang teori yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan *masalah mursalah* yang dipergunakan untuk menganalisis objek kajian yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, tinjauan umum tentang sistem demokrasi. *Kedua*, tinjauan umum tentang *al-masalah al-mursalah*.

Bab *ketiga*, membahas mengenai sistem pemilihan presiden dan *presidential threshold* di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia: sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada era orde lama, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden era orde baru, dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada era reformasi. *Kedua*, *presidential threshold* dalam pemilu presiden di Indonesia.

Bab *keempat*, analisa *masalah mursalah* terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan *presidential threshold* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Kedua*, analisis *masalah mursalah* terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian skripsi ini.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* tetap dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa catatan penting, yaitu:

Pertama, penetapan batas minimal dan maksimal pada *presidential threshold*,

Kedua, setiap parpol yang lolos seleksi pemilu dapat menominasikan capresnya sendiri,

Ketiga, penerapan sistem TRS (Two Round System) yang diterapkan oleh pada pilpres Perancis (sedikit dimodifikasi),

Keempat, perlu tekanan publik yang kuat terhadap partai politik agar parpol itu lebih memikirkan kepentingan negara/rakyat,

Kelima, Penguatan ideologi partai dan sistem kaderisasi partai politik menjadi hal yang penting agar partai melahirkan calon-calon pemimpin yang terbaik

Dengan tetap diberlakukannya rezim ambang batas dalam pencalonan presiden (*presidential threshold*) pada pemilu yang akan datang, maka ketentuan tentang *presidential threshold* dianggap tidak bertentangan berdasarkan pandangan masalah mursalah selagi hal

tersebut di tujukan untuk kepentingan orang banyak (negara dan rakyat) dan bukan ditujukan untuk kepentingan sekelompok orang sesuatu dengan kaidah yang artinya adalah “*Kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).*” serta mendapat manfaat dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.¹²⁵

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sarankan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah: dalam rangka menerbitkan peraturan supaya selalu memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Mengupayakan pemabahasan kembali terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan merevisi undang-undang tersebut agar masyarakat secara luas mendapatkan manfaat dan pemimpin yang terpiih dapat bersikap adil.

¹²⁵ Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah”, dalam *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (Juni 2019). hal 53.

2. Untuk masyarakat: dalam rangka mengsucceskan pemilu masyarakat harus ikut berpartisipasi menjaga dan mengawasi pemerintah agar tetap pada koridor-koridor hukum yang berlaku dan masyarakat mendapat manfaat dan terhindar dari mudharat.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

FIQH DAN USHUL FIQH

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet-2, (Bandung:Gema Risalah Press, 1997).

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Muhamad Abdul Zahrah, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2011).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

BUKU

- A.Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- A.Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri al-Islami Fima La Nassa Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972).
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah-Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2002).
- Al-Ghazali, *al-Mustafa*, (Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, 1971).
- Appadorai, *The substance of politic*, (New Delhi: Oxford India Paperback, 1974).
- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Goodwin-Gill, G.S., *Pemilu jurdil, pengalaman & standar internasional*, (Jakarta: Pirac & The Asia Foundation 1994).
- Hakim, A.A., *Negara hukum & demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Hamka Haq, *Al-Syâthibî: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta:Erlangga, 2007).

- Harun Al-Rasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Grafiti, 1999).
- Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha FI al-Tasyri'*. (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju negara hukum yang demokratis*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kerjasama MK dengan Pusat studi HTN FH-UI, 2004).
- Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (New Nork: Jarper., 1947).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Tamiyah Hayutuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, T.TH.).
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010).
- P.Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014).
- Reilly, B., & Reynolds, A., *Electoral system, sistem pemilu (1998)*, Terjemahan oleh Tim IFES Indonesia, (Jakarta: IFES Indonesia, 2001).

- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1991).
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979).
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990).
- Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008).

LAIN-LAIN

Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jurnal

- Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah”, dalam *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (Juni 2019).
- Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018.
- Indarja, “Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal dalam Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018.
- Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, (Jurnal Rechtsvinding oleh BPHN, Vol. 3 No. 1, April 2014).
- Lutfil Ansori, “Telaah terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Menurut Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017.
- Moraski, B., & Loewenberg, G. “The effect of legal thresholds on the revival of former communist parties in East-Central Europe” *The Journal of Politics*, Vol. 61 No.1, Tahun 1999.
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 24 Issue 4, (Oktober 2017).

Muhammad Siddiq Armia, dkk, “Penghapusan Presidential Threshold sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional”, *Jurnal UIR Ar-Rainiry Petita*, Vol. 1:2 (Oktober 2016).

Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Web

Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-bataspresiden-25-persen>. diunduh 6 Juni 2018.

Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 28 Mei 2018.

<http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman> diakses pada 27 November 20120 pukul 13:22 WIB.

Kang Jajat “Pengertian *Maṣṭalah Mursalah* dan Contohnya “[https:// ilmu tentang agama islam. Blogspot .com /2016 /06 /pengertian-masalah-mursalah-dan contohnya.html](https://ilmu.tentang.agama.islam.blogspot.com/2016/06/pengertian-masalah-mursalah-dan-contohnya.html), Diakses 29 Desember 2019.

Mahendra, Y.I., *Pemilu serentak, parliamentary threshold & presidential threshold tak ada lagi*. Diakses dari <http://poskotanews.com/>, 2015.

Skripsi

Ahmad Bustomi Kamil. (2015). *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nila Dara Mustika (2017), *Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ruli Fajar Utami. (2018). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis

Abdurrahman, "Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

Lainnya

Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, (dalam pdf).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926). Dikenal sebagai cendekiawan Muslim dengan berbagai karya kontemporer.

Electoral Research Institute, “Pemilu Nasional Serentak 2019”, artikel di akses pada tanggal 18 Maret 2019.

Sigit Ridwan Abdullah, *Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf Al Qaradhawi*. IKPM Gontor, 2017.